

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Astambul ada pada tahun 1953 yang dipimpin oleh seorang pembakal (kepala desa) dan dibantu oleh pengerak . Hal tersebut berdasarkan UU No. 1 Keputusan no. 22 tahun 1948 tentang Pembentukan Desa. Sejarah penamaan Astambul didasarkan atas peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman dahulu, yakni ketika para pejuang masyarakat Banjar dalam melawan penjajah dengan menggunakan berbagai macam jenis senjata di antaranya keris.

Pada saat rakyat Banjar melawan penjajah yang datang ke daerah mereka, senjata yang mereka gunakan yaitu keris tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai. Seharusnya keris yang terjatuh ke dalam sungai tersebut tenggelam ke dalam air, akan tetapi alangkah terkejutnya masyarakat serta para penjajah melihat bahwa keris yang tadinya terjatuh ke dalam air secara tiba-tiba muncul di atas permukaan air dan sama sekali tidak tenggelam sehingga dengan spontannya pemilik keris tersebut berucap “ASTAGA TIMBUL”. Atas kejadian tersebut, para tokoh masyarakat yang berada di daerah tersebut mengubah dan menyempurnakan kalimat tersebut menjadi nama “ASTAMBUL”. Semenjak itulah penamaan kata Astambul digunakan sebagai nama desa yakni desa Astambul.

Pada tahun 1974, oleh pemerintah Kabupaten Banjar kemudian dilakukan pemekaran daerah yang sebelumnya hanya ada desa Astambul, kemudian setelah pemekaran wilayah menjadi dua desa yakni Desa Astambul Kota dan desa Astambul Seberang, sedangkan nama Astambul dijadikan nama kecamatan yakni Kecamatan Astambul.

Kecamatan Astambul adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan tersebut terletak pada 7'27' Lintang selatan dan 113' 45' Bujur Timur dan berada pada ketinggian 6 mdpl. Kecamatan Astambul berada pada posisi ke-6 dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten Banjar yang memiliki luas wilayah sekitar 216,5 Km<sup>2</sup> atau 4,6 persen dari jumlah luasnya wilayah kabupaten Banjar dan terdiri atas 22 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Astambul dengan desa terluas berada di desa Tambak Danau dengan luas wilayah berkisar 19 Km<sup>2</sup> dan wilayah paling sempit berada pada desa Benua Anyar, Tambangan, Astambul Seberang dan Munggu Raya dengan luas wilayah masing-masing desa berkisar 2 Km<sup>2</sup> . Sedangkan jumlah RT yang berada di Kecamatan Astambul adalah 104 RT.

**Tabel 4.1 Data Jumlah Desa, Luas Wilayah, Persentasi Luas wilayah dan Jumlah RT di Kecamatan Astambul**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentasi Luas %	Jumlah RT
1	Pingaran Ilir	13,5	6,24	7
2	Pingaran Ulu	12	5,54	9
3	Banua Anyar Danau Salak	5	2,31	6

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentasi Luas %	Jumlah RT
4	Astambul Seberang	2	0,92	4
5	Astambul Kota	5	2,31	4
6	Jati	5	2,31	4
7	Danau Salak	17	7,85	8
8	Pasar Jati	12	5,54	8
9	Sungai Alat	16	7,39	3
10	Sungai Tuan Ulu	12	5,54	4
11	Sungai Tuan Ilir	12	5,54	5
12	Benua Anyar	2	0,92	5
13	Tambangan	2	0,92	3
14	Kelampayan Ilir	3	1,39	5
15	Munggu Raya	2	0,92	3
16	Kelampayan	12	5,54	3
17	Kelampayan Ulu	12	5,54	3
18	Limamar	15	6,93	5
19	Lok Gabang	16	7,39	4
20	Kaliukan	18	8,31	4
21	Tambak Danau	19	8,78	4
22	Pematang Hambawang	4	1,85	3
	Jumlah	216,5	100,00	104

**Sumber : Data Statistik Kecamatan Astambul Tahun 2021**

Secara Geografis, kecatamatan Astambul berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mataraman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mataraman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Martapura

Desa Astambul Kota merupakan ibu kota dari Kecamatan Astambul. Desa Sungai Alat dan desa Astambul Seberang merupakan desa yang paling dekat dengan ibu kota Kecamatan yang berjarak kurang lebih 1 km. Sedangkan desa Munggu Raya dan desa Limamar merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibu kota Kecamatan yakni berjarak hingga 9 km.

Desa Sungai Tuan Ulu, Desa Sungai Alat dan Astambul Kota yang menjadi lokasi penelitian berbatasan dengan:

- Desa Sungai Tuan Ulu berbatasan dengan:
  - Desa Lok Gabang berada di sebelah Utara
  - Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur di sebelah Selatan
  - Desa Sungai Alat di sebelah Timur
  - Desa Sungai Tuan Ilir di sebelah Barat
- Desa Sungai Alat berbatasan dengan:
  - Desa Kaliukan di sebelah Utara
  - Desa Astambul Kota di sebelah Selatan
  - Desa Pasar Jati di sebelah Timur
  - Desa Sungai Tuan Ulu di sebelah Barat

- Desa Astambul Kota berbatasan dengan:
  - Desa Sungai Alat di sebelah Utara
  - Desa Pingaran Ilir di sebelah Selatan
  - Desa Jati di sebelah Timur
  - Desa Sungai Tuan Ulu di sebelah Barat

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan

Struktur Pemerintahan di Kecamatan Astambul di Pimpin oleh seorang Camat beserta seluruh unsur pendukungnya seperti sekretaris, bendahara dan seluruh staf pegawai pemerintahan Kecamatan itu sendiri.

**Tabel 4.2 Daftar Pegawai Pemerintah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar**

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Fauzi, S.Sos. MM	Camat
2	Sri Apolina, Sp. MS	Sekretaris
3	Suharyanto, S.Sos. MM	Kasi Pemb. Masyarakat
4	Suratno DK	Kasi Pemerintahan
5	Hj. Muhibbatullainah, S.Ap	Kasi Kesejahteraan Sosial
6	Kadaruddin, S. Ap	Kasi Keamanan dan Ketertiban
7	Arifan Hatna, S. Ap	Kasubbag Umum & Kepegawaian
8	Dewi Erliyani, S.Sos	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
9	Muslim, SE	Pengelola Sarana dan Prasarana
10	Mulkan, S. Ap	Bendahara Pengeluaran
11	Abdussalim	Pembantu Bendahara

No	Nama	Jabatan
12	Mukti Ali	Pengadministrasian Pemerintahan
13	Sahrani	Pengadministrasian Umum

**Sumber: Website BKDPSDM Kab. Banjar**

Sedangkan struktur pemerintahan di tingkat desa dipimpin oleh seorang pembakal (kepala desa) dengan dibantu sekretaris dan staff desa.

**Tabel 4.3 Struktur pemerintahan Desa Astambul Kota**

No	Nama	Jabatan
1	Sapuani	Pembakal
2	Zahra'unnisa Aulia	Sekretaris
3	Syukriadi	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Latifatunnafsiah	Kaur Keuangan
5	Muhammad Sya'rani, S.Pd	Kasi Pemerintahan
6	H. Rais	Kepala Lingkungan 1
7	Zuairi Rasyadi	Kepala Lingkungan 2

**Sumber: Struktur Organisasi Desa Astambul Kota tahun 2023**

**Tabel 4.4 Struktur pemerintahan Desa Sungai Alat**

No	Nama	Jabatan
1	Puaidi	Pembakal
2	M. Husin, S.Pd.I	Sekretaris
3	M. Abrar	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Mahrawi	Kaur Keuangan

No	Nama	Jabatan
5	Siti Wakiah, S.Pd	Kasi Pemerintahan
7	Siti Hilmiah, SE	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7	Ahmad Kamil	Kepala Lingkungan 1
8	Saupi Mubarak	Kepala Lingkungan 2

**Sumber: Struktur Organisasi Desa Sungai Alat tahun 2023**

**Tabel 4.5 Struktur pemerintahan Desa Sungai Tuan Ulu**

No	Nama	Jabatan
1	M. Zaini	Pembakal
2	H. Rahman	Sekretaris
3	Muhillah	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Rafiki	Kaur Keuangan
5	Mahmud	Kasi Pemerintahan
7	Kamariah	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7	M. Siddik	Kepala Lingkungan 1
8	Sa'duddin	Kepala Lingkungan 2

**Sumber: Struktur Organisasi Desa Sungai Tuan Ulu tahun 2023**

### 3. Kependudukan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, jumlah penduduk di Kecamatan Astambul pertahun 2020 berjumlah 34.531. Dengan Rincian 17.385 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 17.146 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jumlah usia produktif di Kecamatan

Astambul per tahun 2020 berjumlah 24.704 orang dan usia non produktif berjumlah 9.827 orang.

Desa Pasar Jati merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni berkisar 3.266 dengan tingkat kepadatan penduduknya per Km<sup>2</sup> berjumlah 272 orang. Sementara desa Munggu Raya menjadi desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 598 orang dengan tingkat kepadatan penduduknya per Km<sup>2</sup> hanya 299 orang.

**Tabel 4.6 Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Desa tahun 2020**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Tiap Km <sup>2</sup>
1	Pingaran Ilir	13,5	2.187	162
2	Pingaran Ulu	12	2.160	180
3	Banua Anyar Danau Salak	5	1.410	282
4	Astambul Seberang	2	910	455
5	Astambul Kota	5	1.564	313
6	Jati	5	1.644	329
7	Danau Salak	17	2.367	139
8	Pasar Jati	12	3.266	272
9	Sungai Alat	16	2.086	130
10	Sungai Tuan Ulu	12	1.451	121
11	Sungai Tuan Ilir	12	1.413	118



No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Tiap Km <sup>2</sup>
12	Benua Anyar	2	1.053	527
13	Tambangan	2	664	332
14	Kelampayan Ilir	3	1.712	571
15	Munggu Raya	2	598	299
16	Kelampayan	12	1.489	124
17	Kelampayan Ulu	12	1.248	104
18	Limamar	15	1.846	123
19	Lok Gabang	16	1.682	105
20	Kaliukan	18	2.049	114
21	Tambak Danau	19	1.082	57
22	Pematang Hambawang	4	650	163
	Jumlah	216,5	34.531	159

**Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Banjar**

Jumlah penduduk di Kecamatan Astambul berdasarkan kelompok usia yakni 7.959 orang dengan rentang usia 0-15 Tahun, 24.704 orang dengan rentang usia 15-64 tahun dan 1.868 orang dengan rentang usia di atas 65 tahun. Data tersebut merupakan data yang dihimpun pada tahun 2020 oleh BPS Kab. Banjar.

#### 4. Keadaan agama, Sosial Budaya dan Ekonomi

##### a. Agama

Mayoritas masyarakat Banjar yang tinggal di Kecamatan Astambul beragama Islam. Hal ini berdasarkan banyaknya jumlah mesjid dan mushalla yang tersebar secara merata di semua desa yang ada di Kecamatan Astambul. Hal tersebut menjadi salah satu faktor masyarakat masih kental dalam menganut suatu kebudayaan yang diwariskan oleh para tokoh ulama di zaman dahulu. Modernisasi mungkin dapat mengubah masyarakat, akan tetapi tidak dengan agama yang mereka anut, karena masih banyak tokoh ulama yang masih hidup dan mereka kokoh mempertahankan agama Islam di daerahnya.

**Tabel 4.7 Jumlah tempat ibadah di setiap desa tahun 2020**

No	Nama Desa	Mesjid	Mushalla/Langgar	Gereja
1	Pingaran Ilir	1	6	-
2	Pingaran Ulu	2	4	-
3	Banua Anyar Danau Salak	2	4	-
4	Astambul Seberang	-	3	-
5	Astambul Kota	1	1	-
6	Jati	-	4	-
7	Danau Salak	3	5	-
8	Pasar Jati	1	6	-
9	Sungai Alat	1	2	-
10	Sungai Tuan Ulu	-	4	-

No	Nama Desa	Mesjid	Mushalla/Langgar	Gereja
11	Sungai Tuan Ilir	1	3	-
12	Benua Anyar	1	2	-
13	Tambangan	-	2	-
14	Kelampayan Ilir	1	4	-
15	Munggu Raya	1	1	-
16	Kelampayan	1	2	-
17	Kelampayan Ulu		2	-
18	Limamar	2	2	-
19	Lok Gabang	1	3	-
20	Kaliukan	1	3	-
21	Tambak Danau	1	3	-
22	Pematang Hambawang	1	2	-
	Jumlah	22	68	0

**Sumber : Data KUA Kec. Astambul Tahun 2020**

b. Sosial Budaya

Masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Astambul memiliki sifat gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan mereka terutama yang berkaitan dengan hal-hal positif seperti perbaikan jalan, perbaikan mushalla atau tempat ibadah, gotong royong dalam menyiapkan acara *walimatul ursy* dan kegiatan positif lainnya. Masyarakat Banjar yang dikenal memiliki semangat tinggi dalam berbuat kebaikan dalam berbagai bidang merupakan salah satu ciri yang ada pada diri warga masyarakat yang hidup di Kecamatan Astambul. Semangat tersebut telah diwariskan secara turun temurun sejak

zaman nenek moyang terdahulu. Bahkan dalam kegiatan keagamaan sekalipun, masyarakat tidak terlepas dari semangat untuk bergotong royong, misalnya dalam menyiapkan acara peringatan haul para ulama seperti Haul Datu Kelampayan, Haul Syekh Semman Al-Madani, Haul Guru Zaini Bin Abdul Ghani dan lain sebagainya.

Masyarakat juga masih banyak menganut kebudayaan yang telah diwariskan dari orang-orang terdahulu. Mereka sangat taat terhadap kebudayaan tersebut. Beberapa tradisi yang masih dikerjakan oleh masyarakat hingga saat ini diantaranya tradisi mandi tujuh bulanan, tradisi *baayun maulid* (mengayun bayi diiringi dengan pembacaan syair maulid), menyeratus kematian dan lain sebagainya.

## **5. Pendidikan**

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan prioritas khusus dalam hal Pendidikan di suatu daerah yang meliputi pendidikan formal dan informal. Seperti di Desa Sungai Tuan Ulu, Desa Sungai Alat, dan Desa Astambul Kota yang memiliki beberapa sekolahan yang tersebar di beberapa Rt, mulai dari taman pendidikan al-Qur'an (TPA), taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Desa Sungai Tuan Ulu memiliki jumlah sekolah formal dan informal yang paling banyak di antara desa lainnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Nama-Nama Sekolah Formal dan Informal di Desa Sungai Tuan Ulu, Desa Sungai Alat dan Desa Astambul Kota**

No	Desa Sungai Tuan Ulu	Desa Sungai Alat	Desa Astambul Kota
1	Ponpes Al-Irsyad	SDN 1 Sungai Alat	SDN Astambul Kota
2	MIN Al-Irsyad	SDN 2 Sungai Alat	SMP 1 Astambul
3	MTSN Al-Irsyad	Madrasah Ibtidaiyah	MDA Asy-Syar'iyah
4	MA Al-Irsyad	Paud Anak Sejahtera	
5	Ponpes Safwanul Musaffa	TPA Sirajul Aman	
6	SMK Al-Fattah		
7	MTS Al-Fattah		
8	TPA Al-Fattah		
9	SDN Sungai Tuan		
10	Madrasah Al-Fattah		
11	PAUD Mulia Sungai Tuan		

**Sumber: Data desa tahun 2023**

## 6. Perkawinan

Tingkat perkawinan masyarakat di Kecamatan Astambul pada tahun 2020 cukup tinggi, walaupun pada tahun tersebut terjadi fenomena *covid-19*. Hal tersebut tidak menyurutkan bagi masyarakat untuk tetap mengadakan acara perkawinan baik di kantor KUA maupun di rumah mempelai. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Astambul sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Data Pernikahan setiap desa tahun 2020**

No	Nama Desa	Jumlah Nikah
1	Pingaran Ilir	18
2	Pingaran Ulu	17
3	Banua Anyar Danau Salak	10
4	Astambul Seberang	7
5	Astambul Kota	10
6	Jati	12
7	Danau Salak	13
8	Pasar Jati	27
9	Sungai Alat	12
10	Sungai Tuan Ulu	12
11	Sungai Tuan Ilir	11
12	Benua Anyar	11
13	Tambangan	5
14	Kelampayan Ilir	5
15	Munggu Raya	4
16	Kelampayan	10
17	Kelampayan Ulu	8
18	Limamar	19
19	Lok Gabang	14
20	Kaliukan	17

No	Nama Desa	Jumlah Nikah
21	Tambak Danau	11
22	Pematang Hambawang	7
	Jumlah	260

**Sumber : Data KUA Kecamatan Astambul tahun 2020**

Menurut H. Hasan Yamani yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astambul, beliau mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Astambul memisahkan antara acara akad nikah dengan acara resepsi perkawinan atau biasa dikenal dengan istilah walimatul ursy, mereka mengadakan acara akad nikah di hari kerja antara senin sampai jum'at yang dilaksanakan di kantor KUA atau di rumah, sedangkan acara resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari Minggu di rumah mempelai. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya menggabungkan kedua acara tersebut (akad nikah dan resepsi) dalam satu hari yakni pada hari Minggu.

## **7. Biodata Informan**

### **a. Informan pertama**

- Nama : HBN
- Alamat : Desa Sungai Tuan Ulu Rt 004
- Pekerjaan : Guru Agama
- Umur : 73 Tahun

### **b. Informan kedua**

- Nama : ZN
- Alamat : Desa Sungai Tuan Ulu Rt 003

- Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
  - Umur : 46 Tahun
- c. Informan pertama
- Nama : HH
  - Alamat : Desa Sungai Tuan Ulu Rt 003
  - Pekerjaan : Pedagang
  - Umur : 44 Tahun
  - Jobdes : Pembawa *barakat*
- d. Informan kedua
- Nama : HD
  - Alamat : Desa Sungai Tuan Ulu Rt 003
  - Pekerjaan : Guru
  - Umur : 41 Tahun
  - Jobdes : Pembawa *barakat*
- e. Informan ketiga
- Nama : FM
  - Alamat : Desa Sungat Alat Rt 002
  - Pekerjaan : Swasta
  - Umur : 38 Tahun
  - Jobdes : Pembawa *barakat*
- f. Informan keempat
- Nama : MM
  - Alamat : Desa Sungai Alat Rt 002



- Pekerjaan : Pedagang
- Umur : 46 Tahun
- Jobdes : Pembawa *barakat*

g. Informan kelima

- Nama : YT
- Alamat : Desa Astambul Kota Rt 003
- Pekerjaan : Pedagang
- Umur : 41
- Jobdes : Pembawa *barakat*

h. Informan keenam

- Nama : JB
- Alamat : Desa Astambul Kota Rt 001
- Pekerjaan : Petani
- Umur : 42 Tahun
- Jobdes : Pembawa *barakat*

i. Informan ketujuh

- Nama : HM
- Alamat : Desa Sungai Tuan Ulu Rt 004
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Umur : 53 Tahun
- Jobdes : Pemilik acara

j. Informan kedelapan

- Nama : NM

- Alamat : Desa Sungai Alat Rt 001
- Pekerjaan : Pedagang
- Umur : 56 Tahun
- Jobdes : Pemilik acara

k. Informan kesembilan

- Nama : AM
- Alamat : Desa Astambul Kota Rt 002
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Umur : 55 Tahun
- Jobdes : Pemilik acara

**B. Tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar**

Adat istiadat atau kebudayaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap berkembangnya agama di tengah masyarakat, salah satunya dapat dijumpai dari berbagai macam ritual yang ada di masyarakat. Fenomena seperti ini memiliki warna atau corak tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi pada masyarakat yang tinggal di daerah Jawa. Misalnya saat acara perkawinan, ada tradisi *nontoni* (melihat calon pengantin dari dekat), *petung* (penentuan jodoh berdasarkan hitungan tertentu), *serah serahan* (pemberian barang oleh pihak pria kepada pihak wanita), *midadareni* (malam bagi para keluarga untuk berdoa kepada Allah swt agar diberikan keselamatan oleh Allah Swt).<sup>1</sup> Begitu pula pada masyarakat Banjar yang memiliki banyak tradisi pada saat acara perkawinan,

---

<sup>1</sup> Ambarwati, dkk. *Pernikahan Adat Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (SENASBASA). Vol. 2. No. 2. 2018, hal. 21

seperti *basasuluh* (mencari informasi terkait calon pengantin), *badatang* (lamaran), *bapayuan* (proses menentukan mahar), *maantar jujuran* (menyerahkan uang jujuran), *batimung*, *bamandi-mandi* dan berbagai macam ritual lainnya.<sup>2</sup> Selain itu pula dalam hal kematian, misalnya ada ritual *meniga hari* (tahlil hari ketiga), *menyeratus* (tahlil hari ke 100), *mehaul* (pembacaan tahlil setiap tahun hari kematian) dan berbagai macam ritual lainnya.

Semua ritual adat tersebut dapat ditemui pada momen-momen tertentu, seperti ritual *beselamat* rumah yang baru dibangun, *menyalamat kendaraan hanyar*, membuat bubur asyura pada setiap tanggal 10 Muharram, meolah ketupat kandangan ketika lebaran, dan ritual lainnya. Bukan hanya itu saja, pada masyarakat Banjar juga dikenal dengan adanya tradisi hitung-hitungan dengan angka-angka tertentu untuk memperhitungkan dalam memberi nama anak dan penentuan hari baik dalam hal memilih jodoh, maupun waktu yang bagus untuk melangsungkan acara perkawinan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sangat banyak ditemui adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semuanya itu menjadi sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Hal tersebut diyakini sebagai suatu kebaikan dan dapat memberikan maslahat bagi orang

---

<sup>2</sup> Gismatul Hairiyah, Ahmad algifari, dkk. "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangkaraya". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6. No. 1. Desember 2017. Hlm. 53

<sup>3</sup> Rosana Zulfa, *Babilangan Dalam Penentu Jodoh Pada Masyarakat Banjar (Relasi Hukum adat Dan Hukum Agama)*, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021) Hlm. 160

banyak. Bahkan, dalam keadaan tertentu, masyarakat yang tidak mengerjakan adat istiadat tersebut dapat dianggap tidak memahami ciri khas dari daerahnya sendiri.

Secara umum, ada dua hal yang dapat mempengaruhi dinamika serta struktur sosial yang ada pada masyarakat Indonesia, yakni agama serta budaya lokal daerah. Struktur sosial yang terdapat pada masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 golongan yakni santri, *priyayi*, serta *abangan*. Pembagian ini menunjukkan bahwa struktur sosial dapat terbentuk dengan adanya dominasi agama serta kehadiran budaya lokal dari daerah setempat. Santri merupakan gambaran masyarakat yang menjadi dominasi agama, sementara *priyayi* dan *abangan* merupakan gambaran dari kuatnya pengaruh budaya lokal, sehingga pada akhirnya agama dan budaya lokal dapat memberikan petunjuk bahwasanya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka masih memegang teguh nilai-nilai dari para leluhurnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya, permasalahan yang muncul kemudian bukan terletak pada pilihan seseorang apakah ia memilih satu konsep di antara konsep agama dan budaya atau memilih untuk menjalankan keduanya secara langsung. Ada sebuah keyakinan bahwa agama terkadang mempunyai nilai-nilai transenden sehingga difahami sebagai sebuah doktrin yang bersifat kaku sehingga sulit untuk difahami, sementara budaya mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang relatif fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan keinginan maupun kesepakatan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai standar normatif.

Oleh sebab itulah, diperlukan pandangan yang kritis dalam konsep agama serta kebudayaan lokal agar masyarakat dapat berfikiran secara normatif sehingga

tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru terhadap nilai-nilai luhur dari suatu kebudayaan lokal serta tidak terperangkap dalam ajaran agama yang dianggap statis, dogmatik serta kaku sehingga berakibat terlepas dari konsep agama yang *Rahmatan lil alamin*.

Salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang ada di Kecamatan Astambul pada saat acara perkawinan yakni adanya tradisi Mengantar *barakat*. Dalam kamus bahasa Banjar, mengantar *barakat* memiliki arti ialah membawa makanan. Maksudnya ialah tradisi membawa sejumlah makanan setelah acara perkawinan selesai. Makanan-makanan tersebut diberikan kepada keluarga yang hadir baik itu keluarga dari garis keturunan dekat maupun garis keturunan jauh yang sempat hadir pada acara perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja, mengantar *barakat* juga diberikan kepada seluruh warga yang berada di kampung tersebut dengan cara mengantar *barakat* tersebut ke rumah-rumah warga sekitar atau biasa dikenal pada masyarakat dengan istilah *bejaja*. Menurut kamus bahasa Banjar, *bejaja* memiliki arti ialah berjualan keliling yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu yang telah diberikan tugas oleh tuan rumah selaku pemilik acara perkawinan tersebut. Maksud dari *bejaja* disini, bukan berarti menjual kembali *barakat* yang di dalamnya terdapat sejumlah makanan dari acara perkawinan tadi kepada warga, melainkan *barakat* tersebut diantar dengan cara berkeliling ke rumah-rumah warga dari hulu ke hilir kampung.

Tradisi mengantar *barakat* tersebut merupakan tradisi yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Menurut tuan guru HBN yang juga merupakan salah satu zuriyat

dari ulama terkemuka dan terkenal kealimannya yakni syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau biasa dikenal dengan sebutan datu kelampayan, beliau mengungkapkan:

*Tradisi ini sudah lawas banar pang ada di kampung nih, khususnya di Kecamatan Astambul, bahkan sejak unda masih halus sekitar tahun 50 an sudah ada tradisi nang kytu. Rajin bahari mun ada yang bepangantenan, pasti ja dah kami nang halus nih umpat jua dibawa abah kepengantenan itu, imbahnya pas bulik ke rumah, kada lawas ah imbah tengah hari ada to kyna nang meanjuri ke rumah barakat tuh, macam-macam ae iwak nya rajin tuh, ada nang kuah sop lawan nasi wara, ada nang nasi samin wara, ada jua nang hintalu masak habang dan banyak lagi menunya rajin tuh.<sup>4</sup>*

Tradisi tersebut sudah ada dan berkembang sejak lama di kampung ini, khususnya di Kecamatan Astambul, bahkan sejak saya masih kecil sekitar tahun 50-an tradisi tersebut sudah ada. Dulu biasanya ketika ada warga kampung yang mengadakan acara perkawinan, pasti saya dibawa oleh ayah saya untuk berangkat keacara tersebut, setelah pulang dari acara tersebut, tidak lama kemudian setelah shalat zuhur, ada orang yang mengantar kan sejumlah makanan ke rumah, isinya barbagai macam lauk, biasanya ada kuah sop berserta nasinya, ada juga hanya nasi samin, ada juga telur yang dimasak dengan bumbu yang dicampur dengan lombok khas Banjar yang berwarna merah, dan lain sebagainya.

Menurut Zaini yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Astambul:

*Secara pasti mulai pebila tradisi itu dilaksanakan, kada tau jua, soalnya mulai bahari dah tradisi tuh ada, bahkan mulai aku masih halus gin sudah ada tradisi tuh dan itu sudah menjadi kebiasaan di kampung sini, bahwa setiap bepangantenan, imbah tengah hari, pasti ada yang meanjuri makanan ke rumah.<sup>5</sup>*

Secara pasti sejak kapan tradisi itu dilakukan, tidak tau pasti, soalnya sejak dulu tradisi itu sudah ada, bahkan sejak saya masih kecil tradisi tersebut sudah ada dan tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan di kampung sini, bahwa

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan HBN saat ditemui di rumah di desa Sungai Tuan Ulu Rt. 004 pada tanggal 28 Agustus 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan ZN saat ditemui di rumahnya di desa Sungai Tuan Ulun RT. 003 pada tanggal 07 Maret 2023

setiap acara perkawinan, setelah siang, pasti ada yang mengantar kan makanan ke rumah.

Beliau menambahkan bahwa tradisi mengantar *barakat* yang ada di Kecamatan Astambul dengan cara di-*jaja* kan *barakat* tersebut dari rumah kerumah oleh sekelompok ibu-ibu yang telah diberikan tugas oleh tuan rumah hanya dapat ditemukan pada saat acara perkawinan saja atau masyarakat menyebutnya dengan istilah *aruh ganal pengantenan* (acara besar perkawinan). Petugas yang mendapatkan tugas untuk mengantar kan *barakat* tersebut memiliki beberapa kriteria khusus, diantaranya menguasai dan mengetahui rumah beserta nama pemiliknya yang nantinya akan diberikan *barakat*. Sedangkan di daerah lain, seperti daerah Hulu Sungai, mengantar *barakat* atau membawa makanan diberikan secara langsung oleh tuan rumah kepada tamu yang hadir pada saat acara perkawinan tanpa diantarkan atau di-*jaja* satu persatu *barakat* tersebut ke rumah-rumah warga dari hulu hingga ke hilir kampung.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh 2 orang petugas yang bertugas dalam hal mengantar kan barakat tersebut ketika ditemui di rumahnya di Desa Sungai Tuan Ulu:

*Amun di Sungai Tuan ini rajin kami meanjurnya sampai ujung kampung pang, tapi tergantung stock makanan jua pang rajin, amun cukup haja sampai ujung kampung, kami anjur sampai ujung kampung, tp amun pina kada cukup, paling seapa cukupnya haja<sup>7</sup>*

Kalau di desa Sungai Tuan ini biasanya kami mengantar kan makanan sampai ke ujung kampung, akan tetapi kami melihat kembali stok makanan yang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ZN saat ditemui di rumahnya di desa Sungai Tuan Ulun RT. 003 pada tanggal 07 Maret 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan HH warga Sungai Tuan Ulu rt 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 8 januari 2023

kami bawa, apabila tercukupi sampai ke ujung kampung, maka kami antar sampai ke ujung kampung, akan tetapi apabila makanan tersebut ternyata tidak mencukupi, maka kami stop mengantarkan makanan tersebut

*Amun kami rajin sejauh mana makanan nang kami bawa tuh cukup, berarti seitu ae dah nang kawa kami anjur. Tapi rajin tuh cukup haja pang gasan sekampungan, karen sdh be list bedahulu nama-namanya lawan rmh nya, lawan jua tuan rumah dasar banyak jua rajin menyiadakan makanan nya.<sup>8</sup>*

Kebiasaan kami melihat jumlah makanan yang kami bawa dulu, apabila cukup sampai ke ujung kampung, kami antar sampai ke ujung kampung, akan tetapi biasanya cukup aja kalau diberikan satu kampung, karena biasanya sudah ada list nama-nama warga yang akan diantarkan *barakat* tersebut dan juga biasanya pemilik acara sudah menyiapkan makanan dalam jumlah yang cukup banyak

Berbeda lagi halnya dengan petugas yang bertugas mengantarkan *barakat* tersebut ke rumah warga yang ada di Desa Sungai Alat. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang petugas yakni acil FM dan acil MM, beliau berdua menyampaikan hal berikut:

*Paling kami meanjuri barakat nih nang utama tetangga kiri kanan dari nang ampun acara pang, lawan keluarga nang teparak haja, amun masih ada barakatnya, hanyar kami anjur ke rumah-rumah warga lainnya, tapi rajin kami itih jua dulu nang pacang di anjuri barakat nih, apakah inya suah kah sudah dapat barakat pas inya hadir ke acara paginya, atau balum dapatkah, amun sudah dapat haja, rancak kami kada anjuri lagi, tapi amun baluman dapat, kami anjuri ae.<sup>9</sup>*

Biasanya kami mengantarkan *barakat* tersebut yang kami utamakan dulu ialah tetangga kiri kanan serta keluarga dari pemilik acara, apabila *barakat* tersebut masih ada, baru kami antar ke rumah-rumah warga lainnya, akan tetapi biasanya kami melihat dulu apakah warga yang nantinya akan diantarkan *barakat* ini sudah pernah dapat *barakat* ketika menghadiri acara perkawinan tersebut atau belum, apabila sudah dapat, maka kami tidak antar ke rumahnya, apabila belum dapat, maka kami antari *barakat* tersebut ke rumahnya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan HD warga Sungai Tuan Ulu rt 004 Kecamatan Astambul pada tanggal 8 Januari 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan acil FM saat di temui di rumahnya di desa Sungai Alat RT 002 Kecamatan Astambul pada tanggal 22 Februari 2023



*Biasanya kami di desa nih, amun masalah meanjur barakat tuh, nang utama kami anjuri yakni bubuhan tetangga lawan keluarga dari nang ampun acara pang, kami anjuri langsung ke rumah-rumah buhan sidin, tapi kami lihati jua dulu, nang pacang dianjuri nih, sudah dapat atau balum barakat pas buhan sidin hadir di acara pengantenan itu, amun belum dapat, kami anjuri, amun sudah dapat, kami kada anjuri lagi, tapi lain halnya amun nang pacang dianjuri nih keluarga dari nang ampun acara, biar inya dapat kah, atau belum kah, tetap ae kami anjur barakat tuh ke rumah buha sidin.<sup>10</sup>*

Kebiasaan di desa ini, kalau mau mengantar kan *barakat* yang paling utama diantarkan itu yakni tetangga serta keluarga dekat dari pemilik acara dulu, kami antar langsung ke rumah-rumahnya, akan tetapi sebelumnya kami malihat dulu apakah warga yang nantinya akan diantarkan *barakat* sudah pernah mendapatkan *barakat* pada saat hadir di acara perkawinan tersebut, ataukah belum pernah dapat, apabila belum dapat, maka akan diantarkan ke rumahnya, apabila sudah dapat, maka tidak diantar lagi *barakat* tersebut kerumahnya. Lain halnya bagi keluarga, dapat atau belum dapat *barakat* tetap akan diantarkan ke rumahnya.

Sementara itu, di desa lainnya yakni di Desa Astambul Kota juga terdapat perbedaan dalam hal kemana *barakat* tersebut diserahkan, seperti yang diungkapkan oleh Acil YT dan Acil JB yang merupakan warga pada desa tersebut, beliau berdua menuturkan:

*Biasanya kami meantari barakat nih lawan buhan keluarga haja pang, rajin buhan warga kami kada antari, soalnya rancak buhan tetangga ada haja sudah dapat pas buhannya beelang (hadir saruan) ke rumah pengantin, kyna amun bulik disangui tuan rumah lawan barakat tuh, jadi nang ngarannya sudah disangui mulai rumah, kada ae lagi kami antari.<sup>11</sup>*

Kebiasaan kami mengantar kan *barakat* kepada pihak keluarga dari pemilik acara, kalau untuk warga biasanya kami tidak mengantar kan lagi *barakat* tuh ke rumahnya, biasanya tetangga atau warga kampung ini sudah dapat *barakat* tersebut ketika menghadiri acara di rumah pengantin, jadi kalau warga tersebut mau pulang, langsung diberikan *barakat* tersebut.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan acil MM saat di temui di tempat dagangan beliau di pasar Astambul pada tanggal 22 Februari 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Acil YT saat ditemui di rumahnya di desa Astambul Kota RT 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 14 Maret 2023

*Buhan keluarga ja nang rancak kami anjuri ke rumah nih, baik nitu keluarga parak atau keluarga nang urutannya tejauh, itu haja pang nang rancak kami anjuri nih, amun buhan warga, rancak kada kami anjuri lagi pang.*<sup>12</sup>

Pihak keluarga dari tuan rumah saja yang biasanya kami antarkan bungkusan berupa *barakat* ini, baik itu keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun hubungan kekerabatan jauh, itu saja yang biasanya kami antarkan, kalau misalnya warga kampung, kami tidak mengantar kan *barakat* itu lagi.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh para informan terkait dengan tujuan pengantaran *barakat* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga desa tersebut selalu mengadakan tradisi mengantar *barakat* yakni dengan cara mengantar kan *barakat* tersebut kerumah-rumah warga, akan tetapi yang membedakan dari ketiga desa tersebut ialah di Desa Sungai Tuan Ulu hampir semua warganya mendapatkan *barakat* tersebut baik itu warga yang sebelumnya sudah mendapatkan *barakat* ketika menghadiri acara perkawinan maupun warga yang tidak menghadiri acara perkawinan, semuanya mendapatkan *barakat* yang sama, sementara di Desa Sungai Alat pengantaran *barakat* tersebut hanya dilakukan kepada pihak warga yang sebelumnya tidak mendapatkan *barakat* dan juga tetangga kiri kanan serta para keluarga dari pemilik acara, adapun di Desa Astambul Kota yang mendapatkan *barakat* tersebut hanyalah pihak keluarga saja baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh.

Semua *barakat* tersebut diantarkan secara langsung ke rumah-rumah warga yang bersangkutan oleh para petugas yang sudah diberikan tugas untuk mengantar kan *barakat* tersebut. Mereka mengantar kan *barakat* yang didalamnya berisikan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Acil JB saat ditemui di rumahnya di desa Astambul Kota RT 001 Kecamatan Astambul pada tanggal 14 Maret 2023

sejumlah makanan dengan menggunakan *bakul* atau keranjang yang terbuat dari anyaman. Para petugas tersebut *bejaja* sambil keliling kampung sesuai dengan tugas pengantarannya masing-masing dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan upah sedikit pun. Mereka mengetuk pintu rumah warga satu persatu, apabila di dalam rumah tersebut ada orangnya maka *barakat* tersebut langsung diserahkan kepada pemilik rumah dan apabila di rumah tersebut ternyata tidak ada orangnya maka *barakat* tersebut cukup digantung di depan pintu rumah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang informan yang bernama HH:

*amun pina parak haja, kami kawa ja bejalan batis sambil bejaja lawan membawa bakul purun, amun pina tejauh dehanu pakai sapida atau bisa jua nang bisi kendaraan pakai kendaraan motor.jd kami katuk satu persatu rumah buhannya tuh, amun kadada urang nya di rumah, kami gantung di lawang ae barakat nya tuh.*<sup>13</sup>

kalau jarak pengantarannya dekat, kami bisa saja berjalan kaki dengan membawa bakul, tetapi apabila jarak pengantarannya jauh, maka kami bisa menggunakan sepeda atau sepeda motor, kami mengetuk satu persatu rumah warga, apabila didalam rumah tersebut tidak ada orangnya, maka *barakat* yang kami bawa ini kami letakkan di pintu rumah tersebut.

Sementara itu, berkenaan dengan jumlah bungkusan nasi yang diberikan kepada warga masyarakat terdapat beberapa perbedaan di masing-masing desa, tergantung pada beberapa sebab, *Pertama*, jumlah anggota keluarga yang ada di dalam rumah; *kedua*, seberapa banyak pemilik rumah itu *disaru* (diundang) oleh pemilik acara, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh HD selaku pembawa *barakat* di Desa Sungai Tuan Ulu:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan HH warga Sungai Tuan Ulu rt 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 8 januari 2023

*Rancak lah tiap desa nih kam beda-beda pang tentang jumlah barakat nang pacang dijulung, amun dahanu wadah kami di Sungai Tuan nih, tergantung jumlah keluarga nang ada dalam satu rumah, amun dalam rumah tuh ada 2 keluarga yaa matinya 2 bungkus nasi nang pacang dijulungi, amun misalnya ada 3 keluarga, matinya 3 bungkus nasi jua pang nang pacang dijulungi, walaupun misalnya lah buhannya sudah dapat jua pas mehadiri acara perkawinan tersebut, tetap haja dapat pulang.*<sup>14</sup>

Seringnya setiap desa berbeda-beda tentang jumlah *barakat* yang nantinya akan diserahkan, biasanya di sungai tuan, tergantung jumlah keluarga yang berada di dalam rumah, kalau dalam rumah tersebut ada 2 keluarga, berarti 2 bungkus nasi yang diserahkan, kalau ada 3 keluarga, berarti 3 bungkus nasi yang diserahkan, walaupun warga tersebut sebelumnya sudah dapat nasi ketika menghadiri acara, tetap mendapatkan nasi lagi.

Lain halnya dengan Desa Sungai Alat dan desa Astambul yang hanya memfokuskan satu rumah hanya mendapatkan satu bungkus nasi tanpa membedakan jumlah anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Acil MM dan Acil YT:

*Nang kebiasaan ja lah, baya kami anjur di wadah tetangga kiri kanan, sudah ae, kadada ae lagi kami meitih berapa keluarga nang ada di dalam rumah tuh, karena dasar kytu pang dah mun be anjur-anjur wadah kami nih.*<sup>15</sup>

Biasanya kami antar *barakat* itu ke tetangga yang berada di sebelah kiri kanan dari rumah pemilik acara, kami tidak ada melihat berapa banyak jumlah orang yang ada di dalam rumah tersebut, karena memang seperti itu kebiasaan kami dalam hal mengantar kan makanan.

*Bubuhan kami meanjur barakat nih, langsung haja mendatangi rumah nang pacang diantari barakat, baya kami julung tunggal butingan di setiap rumah, ampiah ae dah, kami lanjut lagi ke rumah nang lainnya.*<sup>16</sup>

Kami biasanya langsung mengantar kan *barakat* yang sudah disiapkan kepada warga, kami langsung serahkan *barakat* tersebut, setelah itu kami

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan HD warga Sungai Tuan Ulu rt 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 8 januari 2023

<sup>15</sup> Wawancara dengan acil MM saat di temui di tempat dagangan beliau di pasar Astambul pada tanggal 22 Februari 2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Acil YT saat ditemui di rumahnya di desa Astambul Kota RT 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 14 Maret 2023

melanjutkan lagi perjalanan meantarkan *barakat* tersebut ke rumah warga lainnya.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah bungkus makanan yang di dalamnya terdapat nasi dan lauk pauk yang telah disediakan oleh pemilik acara perkawinan berbeda-beda di setiap desanya, seperti yang paling banyak berada di Desa Sungai Tuan Ulu dan yang paling sedikit berada di Desa Astambul Kota. Salah satu penyebab banyaknya jumlah makanan yang disediakan oleh pemilik acara yang berada di Desa Sungai Tuan Ulu, karena di desa tersebut dalam memberikan bungkus makanan menyesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan di desa lainnya, satu unit rumah hanya mendapatkan satu bungkus makanan saja. Bahkan di Desa Sungai Tuan Ulu warga yang sebelumnya sudah mendapatkan bungkus makanan ketika mereka datang menghadiri acara perkawinan pun juga mendapatkan kembali bungkus makanan yang sama yang diantarkan oleh para petugas pembawa *barakat* kerumah-rumah mereka, sehingga warga tersebut bisa mendapatkan lebih banyak lagi bungkus makanannya.

Selain mengantar kan *barakat* ke rumah-rumah warga, para petugas tersebut juga mendapatkan tugas yakni *menyaru* (mengundang) warga masyarakat untuk hadir dalam acara perkawinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketiga informan yakni HM, NM dan AM selaku pemilik acara di Desa Sungai Tuan Ulu, Sungai Alat, dan Astambul Kota:

*Aku minta buhan petugas tuh sekalian menyaru bubuhan kampung.*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan HM warga desa Sungai Tuan Ulu RT 004 pada tanggal 9 Oktober 2022

Sekalian saya minta tolong kepada para petugas untuk mengundang warga kampung.

*Petugas nan gada, kami suruh sekalian menyaru warga jua.*<sup>18</sup>

Petugas yang ada, kami minta untuk mengundang warga yang lainnya.

*Semalam perwakilan petugas, sekalian ku minta menyaru warga pang.*<sup>19</sup>

Kemarin perwakilan petugas sekalian saya minta tolong untuk mengundang warga sekitar

Para petugas tersebut *menyaru* warga yang ada di daerah tersebut dari hulu hingga ke hilir kampung. Proses *menyaru* warga sudah dilakukan sejak 4 hari sebelum acara dilaksanakan dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu.

Hal tersebut disampaikan oleh HH selaku warga Desa Sungai Tuan Ulu:

*Kami dibarii tugas jua oleh ampun aruh, gasan menyarui bubuhan warga di rt sini, kami me elangi buhannya tunggal butingan, lawan jua rancak tuh lah, jar tuan rumah nih, eh kynya si anu tuh disaru tiga hari lah, si anu tuh disaru sehari ja.*<sup>20</sup>

Kami diberikan tugas oleh pemilik acara untuk mengundang warga sekitar rt sini, kami mendatangi mendatangi mereka satu per satu, biasanya pihak tuan rumah akan menyampaikan untuk mengundang si A selama tiga hari, si B diundang untuk satu hari

Dari keterangan tersebut, proses mengundang warga untuk hadir dalam acara perkawinan tersebut sesuai dengan petunjuk atau arahan dari pemilik acara. Kebiasaan di Desa Sungai Tuan Ulu ketika mengundang warga untuk hadir dalam acara perkawinan itu bisa sampai mengundang sebanyak tiga hari yakni dimulai dari hari Jum'at, hari Sabtu dan hari Ahad (inti acara). Maksudnya apabila para

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan NM warga desa Sungai Alat RT 001 pada tanggal 27 November 2022

<sup>19</sup> Wawancara dengan AM saat ditemui di rumahnya di desa Astambul Kota RT 002 pada tanggal 30 Oktober 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan HH warga Sungai Tuan Ulu rt 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 8 januari 2023

petugas mengundang warga sebanyak satu hari, berarti undangan tersebut hanya untuk menghadiri acara inti perkawinan saja dan biasanya dilaksanakan pada hari Ahad. Sementara undangan yang sampai tiga hari, berarti pihak keluarga mengundang warga tersebut untuk menghadiri acara inti perkawinan dan kegiatan dalam mempersiapkan acara perkawinan yang biasanya dimulai sejak hari jum'at.

Sedangkan di Desa Sungai Alat dan Desa Astambul Kota, proses *menyaru* (mengundang) warga hanya dilakukan sehari saja yakni pada hari minggu atau hari puncak acara, sedangkan untuk *menyaru* tiga hari hanya dilakukan untuk keluarga terdekat saja dan bukan untuk masyarakat umum. Hal ini di ungkapkan oleh FM warga Desa Sungai Alat:

*Kami rajin menyaru buhan kampung sini, kami datangi satu persatu pang rumah bubuhannya. Yang nyata kami saru dulu lah, bubuhan tetangga pang, lawan jua rancak kami menyaru tuh sama nang kaya di kampung subalah jua, ada nang menyaru 3 hari, 2 hari lawan jua menyaru sehari ja, tergantung seberapa parak warga nituh lwn pihak nang ampun aruh, semakin parak ikatan keluarga lwn nang ampuh aruh, semakin banyak jua jumlah hari yang pacangan disaru.<sup>21</sup>*

Biasanya kami mengundang warga kampung dengan cara mendatangi satu persatu rumah mereka. yang pasti kami undang ialah tetangga, setelah itu kami mengundang sebagaimana yang ada di kampung sebelah, yakni mengundang 3 hari, 2 hari atau bahkan 1 hari, tergantung sejauh mana hubungan warga tersebut dengan pemilik acara, semakin dekat ikatan keluarga dengan pemilik acara, maka semakin banyak juga jumlah hari yang nantinya akan diundang.

Persiapan untuk penyelenggaraan acara perkawinan biasanya sudah dimulai sejak jauh-jauh hari dan puncak kesibukan masyarakatnya berlangsung sejak tiga hari sebelum acara dimulai yakni dari hari jum'at. Seluruh lapisan masyarakat yang

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan acil FM saat di temui di rumahnya di Desa Sungai Alat RT 002 Kecamatan Astambul pada tanggal 22 Februari 2023

berada di sekitar rumah pengantin mulai bergotong-royong untuk menyiapkan segala perlengkapan yang nantinya akan digunakan pada saat acara berlangsung. Tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya berbaur menjadi satu untuk menyiapkan segala kebutuhannya. Seperti halnya pihak laki-laki yang bertugas untuk *menajak sarubung* (mendirikan tenda), mencari kayu bakar untuk memasak, *mengawah* (memasak nasi), dan lain sebagainya. Sedangkan pihak perempuan bertugas di dapur untuk menyiapkan segala bentuk makanan yang disediakan mulai dari hari jum'at dan sabtu untuk makan siang para warga yang membantu dalam menyiapkan perlengkapan acara serta memasak makanan untuk hari minggu pada saat acara inti berlangsung. Masakan yang dimasak oleh ibu-ibu sangatlah banyak khususnya di Desa Sungai Tuan Ulu, sebab mereka memasak makanan untuk tiga hari yakni jum'at, sabtu dan hari minggu serta makanan yang dibagikan kewarga kampung pada hari minggunya. Hal ini diungkapkan oleh HM sebagai salah satu pemilik acara perkawinan di Desa Sungai Tuan Ulu:

*Makanan tuh bisa sampai meniga hari kami siap akan, lawan jua selajur kami siap akan jua makanan nang pacang dibarakati lwn buhan kampung pas hari minggunya, hitungannya amun hari jum'at lwn sabtu tuh paling 200 porsi ja nang pacang disiap akan, amun nang hari minggu tuh lah, hitungannya kyni, misalnya saruan nang sudah disebar tuh matan 300 orang, berarti tinggal kali dua haja lagi, yakni 600 porsi nang disiapkan, karena 300 porsi tadi tuh nang pacang dianjurkan ke rumah warga imbah tuntungan acara paginya.<sup>22</sup>*

Biasanya makanan yang kami siapkan itu sampai tiga hari, sekalian kami siapkan juga makanan untuk diserahkan kewarga kampung pada haru minggunya, misalnya hari jum'at dan sabtu kami menyiapkan makanan 200 porsi, kalau hari minggu hitungannya lain lagi, misalnya undangan yang disebar berjumlah 300 orang, berarti tinggal kali dua, jadinya 600 porsi yang

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan HM warga Desa Sungai Tuan Ulu RT 004 pada tanggal 9 Oktober 2022



harus disiapkan, karena 300 porsi tersebut yang nantinya akan diantarkan ke rumah-rumah warga lainnya.

Sementara acara perkawinan yang berada di Desa Sungai Alat serta Desa Astambul Kota, makanan yang disiapkan tidak terlalu banyak, sebab mereka hanya menyiapkan makanan untuk hari H yang disuguhkan kepada para tamu undangan serta menyiapkan makanan untuk diberikan kepada warga tetangga serta keluarga yang berada disekitar rumah tersebut. Hal tersebut disampaikan NM sebagai salah satu pemilik acara perkawinan di Desa Sungai Alat dan AM sebagai salah satu pemilik acara perkawinan di Desa Astambul Kota:

*Nang pacang dijulung barakat, keluarga, warga nang belum dapat barakat, lawan tetangga higa mehiga, itu haja pang.*<sup>23</sup>

Yang nanti diserahkan barakat, keluarga, warga yang belum dapat *barakat* serta tetangga kiri kanan, itu saja.

*Kada banyak kami menyediakan makanan, yang disiapkan gasan acara inti lawan dibagi kepada tetangga, itu haja.*<sup>24</sup>

Kami tidak banyak dalam menyediakan makanan, makanan yang disiapkan hanya untuk acara inti dan makanan yang nantinya dibagikan kepada tetangga. Itu saja.

Jumlah makanan yang disediakan di setiap desa berbeda-beda, tergantung dengan kebiasaan dari warga masyarakat yang ada di desa tersebut. Adapun menu makananya juga bervariasi, mulai dari daging dimasak dengan bumbu bastik, ayam masak bumbu kurma, nasi samin (nasi khas timur tengah), telur dimasak dengan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan NM warga Desa Sungai Alat RT 001 pada tanggal 27 November 2022

<sup>24</sup> Wawancara dengan AM saat ditemui di rumahnya di Desa Astambul Kota RT 002 pada tanggal 30 Oktober 2022

bumbu sambal merah, gado-gado dan lain sebagainya, menu-menu tersebut sering ditemukan pada saat acara perkawinan di tiga desa tersebut.

Menurut HM yang merupakan salah satu penyelenggara acara perkawinan, banyaknya jumlah makanan yang disediakan oleh tuan rumah untuk disuguhkan kepada tamu undangan serta makanan yang dibagikan kepada warga khususnya yang terjadi di Desa Sungai Tuan Ulu membuat anggaran dana yang perlu disiapkan juga sangatlah banyak sehingga akan mempengaruhi tingginya nilai *jujuran* yang mereka minta kepada pihak mempelai laki-laki. Uang dari *jujuran* tersebut mereka gunakan untuk membeli segala kebutuhan dalam menunjang acara perkawinan anaknya yang ia selenggarakan. Hal tersebut juga sempat membuat acara perkawinan anaknya tertunda selama setahun, karena pihak mempelai laki-laki belum sanggup untuk menyiapkan uang *jujuran* yang diminta.

*Iyya bujur banar, semalam sawat tetunda acaranya, karena buhan lelakiannya kada sanggup masih lawan jujuran nang kami ajukan wadah inya, sawat parak setahun tetundanya itu.*<sup>25</sup>

Iya benar, kemarin sempat tertunda acaranya, karena calon mempelai laki-laki belum ada kesanggupan untuk memenuhi *jujuran* yang kami minta, hampir setahun tertundanya acara itu

Bahkan masyarakat Banjar beranggapan bahwa uang *jujuran* merupakan uang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Ironisnya mereka sampai beranggapan apabila uang *jujuran* tidak ada maka tidak ada juga perkawinan. Mereka menganggap bahwa uang *jujuran* dan uang mahar

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan HM warga Desa Sungai Tuan Ulu RT 004 pada tanggal 9 Oktober 2022

memiliki derajat yang sama dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam suatu perkawinan.<sup>26</sup>

Berbeda dari AM yang merupakan warga Desa Astambul Kota, beliau mengungkapkan terkait dengan tradisi mengantar *barakat* yang memiliki pengaruh dengan tinggi rendahnya *jujuran* yang diterapkan pada acaranya:

*Sebujuhnya ada ja pengaruhnya lawan jujuran, semalam kami meakali sekira jujuran kada larang, kami kada banyak meolah makanan, karena yang kami bagi akan gasan mengantar barakat tuh, gasan buhan keluarga haja.*<sup>27</sup>

Sebenarnya ada saja pengaruh antara tradisi mengantar *barakat* dengan nilai tinggi rendahnya *jujuran*, kemarin kami mensiasati supaya *jujuran* tidak mahal yakni dengan cara mengurangi jumlah porsi makanan yang disediakan untuk dibagikan kepada warga, kami memberikan makanan hanya kepada keluarga saja.

Di sisi lain, tradisi mengantar *barakat* tersebut harus terus dilaksanakan bagaimanapun caranya, sebab masyarakat meyakini apabila tradisi tersebut tidak dilakukan, maka acara perkawinan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut di ungkapkan oleh ZN:

*Sampai saat ini gin kami kada tau jua pasti kada nya mitos ngitu, tapi ujar habar, ada pang suah sekali kah atau dua kali kah, kada ingat jua pang nah, pokoknya ada semalam urang bepangantinan, inya pina koler membari barakat tuh gasan buhan kampung, sekalinya ntah npa kah, acaranya tuh pina kada maksimal tuh nah acaranya, segala makanan kah kada mayu, piring lawan gelas kah banyak nang pecah, jadi ibarat nya tuh, tradisi ini nih gasan menghindari hal-hal nang kytu pang, lwn jua selajur ucapan rasa syukur kita lwn Allah swt karena sudah kawa bepangantenan dengan cara membagi sedekah berupa makanan tuh.*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal al-insyiroh: Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 5, No.2, 2019, hlm.25

<sup>27</sup> Wawancara dengan AM saat ditemui di rumahnya di Desa Astambul Kota RT 002 pada tanggal 30 Oktober 2022

<sup>28</sup> Wawancara dengan ZN saat ditemui di rumahnya di Desa Sungai Tuan Ulun RT. 003 pada tanggal 07 Maret 2023

Sampai sekarang kami tidak tau juga apakah benar atau tidak mitos itu, tapi ada beritanya, ada pernah sekali atau dua kali, saya juga lupa pastinya, intinya kemarin pernah terjadi ketika acara perkawinan, tuan rumah ada perasaan malas untuk memberika *barakat* kewarga kampung, ternyata tanpa sebab apa-apa, acara tersebut berjalan tidak maksimal, makanan tidak cukup, piring dan gelas ada yang pecah, ibaratnya, tradisi ini untuk menghindarkan hal-hal yang seperti itu, dan juga sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. karena sudah bisa mengadakan acara perkawinan denga cara memberikan sedekah berupa makanan kewarga.

Bahkan menurut NM, apabila tradisi mengantar *barakat* tersebut tidak dilakukan, maka akan menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, dan keluarganya akan diberikan label oleh masyarakat sebagai warga yang pelit yang tidak mau memberikan makanan kepada tetangga yang berada di sekitarnya.<sup>29</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Dampak sosial dalam tradisi mengantar *barakat*

Dalam tradisi mengantar *barakat* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang ada di Kecamatan Astambul memiliki beberapa dampak sosial dalam kehidupan masyarakat, di antaranya:

#### a. Silaturahmi

Silaturahmi adalah mengikat tali persaudaraan antara sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, silaturahmi memiliki makna yang cukup luas, bukan hanya sebatas menjaga hubungan kasih sayang antara keluarga, melainkan menjaga hubungan antara masyarakat di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas lagi. Salah satu cara untuk menjaga silaturahmi yakni dengan cara saling berkunjung di antara keluarga, teman,

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan NM warga Desa Sungai Alat RT 001 pada tanggal 27 November 2022

dan masyarakat sekitar dengan memberikan sejumlah kebaikan yang dapat berupa ucapan maupun perbuatan serta menjaga perasaan hati mereka semua dari hal-hal yang membuat mereka tersinggung.<sup>30</sup>

Dalam penerapannya, tradisi mengantar *barakat* dapat menjaga ikatan silaturahmi di antara masyarakat. Silaturahmi yang terjalin di antara masyarakat sangatlah penting diwujudkan agar kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan harmonis serta tidak menimbulkan konflik di antara mereka.

Salah satu narasumber yang juga merupakan tokoh masyarakat sekitar memberikan tanggapan terkait makna dari silaturahmi ini, yakni dalam sebuah tradisi mengantar *barakat* ditemukan ikatan silaturahmi yang sangat luar biasa. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menjalin hubungan kekerabatan yang lebih intens di antara sesama masyarakat Kecamatan Astambul, karena pada dasarnya menjaga silaturahmi sangatlah penting di dalam Islam.<sup>31</sup>

Seorang muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. hendaklah menjaga ikatan persaudaraan di antara sesama ummat Islam, sebab dengan menjaga ikatan persaudaraan di antara sesama ummat Islam, maka akan mudah menuhi segala bentuk kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>30</sup> M. Dzikrul Hakim, *Silaturahmi Perspektif Filsafat Islam (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)*, Jurnal Dinamika Vol.1 , No. 1, Desember 2016, hlm. 53-54

<sup>31</sup> Wawancara dengan ZN saat di temui di rumahnya di Desa Sungai Tuan Ulu Rt 003 Kecamatan Astambul pada tanggal 7 maret 2023

Rasulullah Saw Bersabda:

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ  
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ  
عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.<sup>32</sup>

Dalam teks lainnya:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ،  
قَالَ: قَالَ: ابْنُ شَهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.<sup>33</sup>

Kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya serta dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia memelihara tali silaturahmi dengan keluarganya. Lafazh يُنْسَأُ dengan menggunakan huruf hamzah memiliki makna ditangguhkan. Arti أَثَرُ yakni ajal. Sementara بَسَطَ الرِّزْقَ memiliki arti ialah dilapangkan atau diperbanyak rezki. Akan tetapi, menurut pendapat lain kata بَسَطَ الرِّزْقَ dapat bermakna diberikan rezki yang berkah.

Berkaitan dengan penangguhan ajal serta penambahan rezki yang tertuang di dalam hadits tersebut, kemudian timbul sebuah permasalahan, bagaimana mungkin suatu ajal dapat ditangguhkan dan rezki dapat ditambahkan, sedangkan kedua hal tersebut telah ditetapkan sebagai takdir

---

<sup>32</sup> Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 1982

<sup>33</sup> Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 1982

yang tidak dapat ditambah atau dikurangi sedikitpun. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-A'raf/7: 34 yang berbunyi:<sup>34</sup>

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ...

*“Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun” (Q.S al-A'Raf/7: 34)*

Beberapa ulama memberikan jawaban terkait dengan permasalahan tersebut, yakni:<sup>35</sup>

*Pertama*, penambahan yang dimaksud dalam hadits tersebut memiliki makna yakni penambahan dalam hal keberkahan usianya, diberikan taufik dan hidayah sehingga ia (orang yang menjaga silaturahmi) dapat memanfaatkan seluruh waktu dalam hidupnya untuk kepentingan akhirat dan menghindarkan ia dari segala perbuatan yang sia-sia.

*Kedua*, penambahan tersebut hanya sebatas penambahan pada catatan yang diketahui oleh malaikat serta yang berada di Lauhil Mahfuzh. Misalnya mereka (malaikat) mengetahui umur seseorang telah tertulis di Lauhil Mahfuzh hanya sampai umur 30 tahun, sedangkan orang menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga dan tetangganya, maka Allah akan menambahkan umur orang tersebut sebanyak empat puluh tahun lagi.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 154

<sup>35</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khatib, jilid XVI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 440

Pada dasarnya, Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut apakah dia akan memutus tali silaturahmi atau menyambung tali silaturahmi dengan sesama. Ini merupakan inti dari firman Allah Swt. dalam Q.S al-Ra'd/13: 39 yang berbunyi:<sup>36</sup>

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ط

“Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki” (Q.S Al-Ra'd/13: 39)

Dengan demikian, segala sesuatu yang telah diketahui oleh Allah dan itu sudah menjadi takdir dari-Nya, maka tidak akan ada penambahan sama sekali. Sedangkan yang diketahui oleh mereka (malaikat), bisa saja terjadi penambahan karena terbatasnya pengetahuan dari makhluk. Misalnya umur seseorang yang diketahui oleh mereka (malaikat) hanya sampai umur 30 tahun, tetapi orang tersebut menjaga silaturahmi, maka Allah menambahkan umur orang tersebut menjadi 60 tahun, padahal hakikatnya keputusan dari Allah tentang umur orang tersebut berada pada umur 60 tahun, sementara yang dipandang oleh mereka (malaikat) ada penambahan umur sebanyak 30 tahun dan itu merupakan kuasa dari Allah Swt. Hal ini lah yang menjadi inti dari hadits di atas.

*Ketiga*, berkaitan dengan kalimat penangguhan ajal pada hadits tersebut, dapat bermakna bahwasanya nama orang tersebut dapat terus dikenang oleh masyarakat luas karena kebaikannya kepada sesama, seakan-

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 254



akan ia masih hidup walupun pada dasarnya orang tersebut sudah meninggal dunia. Akan tetapi, pendapat ini merupakan pendapat yang lemah bahkan sampai kepada bathil. *Wallahu a'lam*.

Sementara itu, orang yang memutuskan tali silaturahmi akan mendapatkan banyak mudharat, salah satunya ialah orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ.<sup>37</sup>

Kalimat *لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ* (tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi). Hadits tersebut dapat difahami dengan dua buah pemahaman, yakni:<sup>38</sup>

*Pertama*, hadits tersebut dapat difahami apabila seseorang tiba-tiba memutuskan tali silaturahmi dengan sesama manusia tanpa disertai dengan alasan yang jelas, sedangkan ia sendiri mengetahui bahwa memutus tali silaturahmi hukumnya haram, maka orang seperti itu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan masuk ke dalam surga.

*Kedua*, orang yang memutus tali silaturahmi tidak diperbolehkan masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang terlebih dahulu

---

<sup>37</sup> Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 1981

<sup>38</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Ahmad Khatib, jilid XVI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 439

masuk surga, sebab orang tersebut nantinya akan ditangguhkan oleh Allah masuk ke surga-Nya sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah swt.

Interaksi merupakan istilah lain dari pemaknaan silaturahmi, yakni adanya hubungan timbal balik yang erat di antara masyarakat. Seperti halnya interaksi yang telah diamati oleh penulis dalam kehidupan masyarakat Banjar yang ada di Kecamatan Astambul dalam menjalankan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan salah satunya tradisi mengantar *barakat* yang menjadi lambang keakraban di antara warga masyarakat khususnya yang berada di kecamatan itu. Pada tradisi tersebut ditemukan adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh orang yang mengantar kan *barakat* dengan orang yang mendapatkan *barakat*, mereka saling bertegur sapa di antara sesama, bahkan secara tidak langsung tuan rumah yang bertindak sebagai pemilik acara perkawinan pun menjadi sebab masyarakat dapat menjalin silaturahmi di antara mereka, sehingga kehidupan masyarakat menjadi rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk hidup rukun dan harmonis di manapun berada.

b. Sedekah

Pada tradisi mengantar *barakat* dapat ditemukan nilai sedekah yang terkandung di dalamnya yakni sedekah dalam hal memberikan sejumlah makanan kepada warga masyarakat yang berada di sekitaran rumah dari pada pemilik acara tersebut. Hal ini dapat disaksikan ketika prosesi acara perkawinan telah selesai, ada sejumlah makanan yang disediakan dalam kantong plastik dan juga berdasarkan keterangan dari para informan.

Sedekah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dari orang tersebut dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt ketika berada di akhirat kelak.<sup>39</sup>

Sedekah juga dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan dan hanya berfokus pada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>40</sup>

Sedekah yang terdapat pada tradisi mengantar *barakat* dapat berupa pemberian sejumlah makanan oleh tuan rumah kepada warga masyarakat yang ada di sekitar dengan cara *menjajakan* makanan tersebut ke rumah-rumah warga yang dilakukan oleh beberapa orang wanita yang telah ditugaskan untuk mengantar kan makanan berupa *barakat* tersebut kepada warga sekitar.

Pada dasarnya semua jenis makanan dan minuman itu hukumnya mubah dan halal, kecuali ada nash al-Qur'an atau Hadits yang mengharamkan akan hal tersebut, seperti bangkai, binatang yang berbisa atau lain sebagainya yang memili mudharat bagi manusia. Bahkan sesuatu yang asalnya halal dapat berubah menjadi haram karena ada sebab yang menyebabkan hal tersebut menjadi haram, seperti barang hasil curian atau barang yang bekas terkena najis. Bahkan juga sesuatu yang haram sekalipun dapat berubah menjadi halal karena ada sebab tertentu, misalnya seperti memakan bangkai

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 326

<sup>40</sup> Rachmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 241

yang pada hukum awalnya haram, dapat berubah menjadi halal karena orang yang memakannya dalam keadaan terpaksa atau darurat.<sup>41</sup>

Pada awalnya semua jenis makanan dan minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh dan jiwa manusia ialah halal.

Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl /16: 102 yang berbunyi:<sup>42</sup>

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Pada ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan kepada ummat manusia agar memakan segala makanan yang halal yang telah diberikan oleh Allah swt. serta bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah diberikan-Nya.

Rasulullah Saw. juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi terkait dengan makan makanan yang halal, hadits tersebut berbunyi:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ؟ قَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ<sup>43</sup>

“Dari Salman Al Farisi, ia berkata, Rasulullah Saw pernah ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu binatang. Beliau menjawab, “Apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya adalah Haram, dan apa yang tidak ditentukan (tidak diterangkan), maka barang tersebut termasuk dimaafkan.

---

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, cet.1 (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 808

<sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 278

<sup>43</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II (Beirut: Darul fikri, tt), hlm. 309

Dalam menjaga kehalalan suatu makanan yang nanti akan dihidangkan kepada masyarakat yakni dengan memperhatikan cara memperoleh makanan tersebut, seperti daging yang perlu diperhatikan bagaimana cara memotongnya, apakah sudah sesuai syariat atau belum dan lainnya sebagainya. Segala upaya tersebut merupakan salah satu ikhtiar untuk bisa mendapatkan makanan yang halal. Hal ini sangatlah penting dilakukan, karena jangan sampai makanan yang dihidangkan serta diberikan kepada masyarakat mengandung unsur non-halal sehingga mengakibatkan warga yang mayoritasnya beragama Islam memakan makanan yang tidak halal dan bahkan baru diketahui setelah makanan tersebut sudah berada di dalam perut.

Berdasarkan hal tersebut, sedekah dianggap sesuai dengan ketentuan syariat apabila diberikan dengan penuh keikhlasan serta barang yang diberikan juga terjaga sifat kehalalannya. Oleh karena itu, beberapa orang informan memberikan tanggapan terkait dengan kehalalan makanan yang mereka hidangkan pada saat acara perkawinan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh HM sebagai berikut:

*Insya allah halal haja hidangan nang kami sajikan lawan buhan masyarakat, buhan kam kada perlu takutan, kami rancak haja sudah dipadahi lawan tutuha kampung sini terkait makanan nang halal dan makanan nang haram, kami yakin haja apa nang kami gawi nih, insya allah kyna allah permudah urusannya.<sup>44</sup>*

Insya Allah segala hidangan yang kami sajikan kepada masyarakat itu halal, kalian tidak perlu khawatir, kami sudah sering diberikan nasehat oleh tokoh masyarakat terkait makanan yang halal dan makanan yang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan HM saat ditemui di rumahnya di Desa Sungai Tuan Ulu Rt 004 Kecamatan Astambul pada tanggal 9 Oktober 2022

haram, kami memiliki keyakinan apa yang kami kerjakan ini halal, insya allah nanti Allah akan mempermudah segala urusannya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu NM:

*Amun kam takun akan masalah halal, insya allah halal haja, bubuhan nang menyiapkan makanan gin tahuana haja mana nang boleh dimakan dan mana nang kada boleh dimakan.*<sup>45</sup>

Kalau masalah halal, insya allah halal saja, bahkan mereka yang menyiapkan makanan itu semuanya tau mana yang halal untuk dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan.

## **2. Tradisi mengantar *barakat* dalam Hukum Islam**

Dalam tradisi mengantar *barakat* terdapat interaksi sosial yang terjadi di antara masyarakat. Interaksi tersebut dapat berupa hubungan erat antara satu dengan lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atau bahkan antara segolongan orang dalam suatu komunitas dengan individu yang berada di luar komunitas tersebut. Menurut Voljito, interaksi sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya, antara satu individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok lainnya, yang mana hubungan tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang dapat memberikan keuntungan di antara kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Dalam Islam, hubungan dibagi menjadi tiga macam, yakni:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan NM saat ditemui di rumah nya di Desa Sungai Alat Rt 001 Kecamatan Astambul pada tanggal 27 November 2022

<sup>46</sup> Basrawi, *Memahami Sosiologi* (Surabaya: Mediatama, 2004), hlm. 34

<sup>47</sup> Isra Misra, *Nilai-nilai ekonomi Islam dalam tradisi malan pada masyarakat dayak bakumpay*, Jurnal Studi Agama dan masyarakat, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, hlm. 74

- a. Hubungan interaksi secara vertikal dengan Allah Swt. atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *hablumminallah*.
- b. Hubungan interaksi secara horizontal yang dilakukan antara sesama manusia atau biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *hablumminannas*.
- c. Hubungan interaksi yang terakhir yakni hubungan dengan makhluk ciptaan Allah Swt. lainnya yakni tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya

Hubungan yang seimbang antara tiga hal tersebut (*hablumminallah*, *hablumminannas* dan *hablumminal alam*) akan menghasilkan pribadi masyarakat yang bersifat bijaksana serta dapat memahami segala aspek kehidupannya. Tiga hal tersebut tidak dapat dilepas dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, interaksi sosial dapat pula diartikan sebagai ukhuwah Islamiyah yang berarti ikatan persaudaraan antara sesama muslim. Ikatan persaudaraan tersebut dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Ukhuwah ubudiah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena Allah Swt.
- b. *Ukhuwah insaniah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena hubungan sesama manusia.
- c. *Ukhuwah wathaniah* adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena memiliki hubungan kebangsaan yang sama.

- d. *Ukhuwah fiddiinil* Islam adalah ikatan persaudaraan yang didasarkan karena memiliki hubungan atau ikatan akidah yang sama.

Islam telah mengajarkan kepada ummat manusia untuk selalu bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan kecuali yang bertentangan dengan nilai akidah yang luhur, maka Islam melarang hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:<sup>48</sup>

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah/5:2)

Tradisi mengantar *barakat* yang merupakan tradisi membagi makanan dengan cara *dijaja* (dibawa) keliling kampung dan dibagikan kepada masyarakat sekitar telah dilakukan oleh masyarakat Banjar secara turun temurun dari orang-orang terdahulu yang berada di Kecamatan Astambul. Tradisi itu sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini dan hanya dilaksanakan pada saat acara perkawinan atau masyarakat sekitar mengenal dengan istilah *aruh penganten*. Dalam tradisi tersebut terdapat interaksi sosial yang cukup intens antara pemilik acara, pembawa *barakat* dan penerima *barakat*.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 106



Beberapa warga serta tokoh masyarakat sekitar belum mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi tersebut ada, tetapi mereka meyakini bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar.

Tradisi tersebut pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di Desa Sungai Tuan Ulu, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan ada sebagian masyarakat Sungai Tuan yang pindah rumah serta menikah dengan warga desa sekitarnya, turut serta membawa tradisi tersebut ke desa lainnya dengan tetap menjaga nilai dari tradisi tersebut, walaupun sebagiannya sudah dimodifikasi sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar.<sup>49</sup>

Keharusan masyarakat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tradisi mengantar *barakat* dalam acara perkawinan pada dasarnya bukan merupakan hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan, sebab dalam Islam perkawinan dikatakan sah apabila telah cukup syarat serta rukunnya yang telah diatur dalam agama serta dicatat oleh negara. Akan tetapi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Astambul muncul anggapan bahwa apabila seseorang mengadakan acara perkawinan dan ia tidak mengadakan tradisi mengantar *barakat* atau membagikan makanan kepada warga kampung maka diyakini acara tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, misalnya saja ketika acara

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan HBN di rumahnya di Desa Sungai Tuan Ulu Rt. 004 pada tanggal 28 Agustus 2022

berlangsung ada piring dan gelas yang pecah atau makanan yang tiba-tiba tidak cukup untuk dihidangkan kepada para tamu undangan yang hadir pada saat acara berlangsung. Padahal jika dilihat dari sisi akal manusia bahwa piring dan gelas yang pecah, bisa saja terjadi karena terinjak oleh tamu undangan dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang tiba-tiba tidak cukup itu merupakan kekeledoran atau kelalaian semata dari pemilik acara karena tidak mempersiapkan acara dengan matang, bukan karena tidak dilaksanakannya tradisi tersebut. Apabila keyakinan itu terus tertanam dalam diri masyarakat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat karena telah mendahului dari ketentuan Allah dan menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S al-Hujurat/49: 1 yang berbunyi:<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”* (Q.S al-Hujurat/ 49: 1)

Dan juga firman Allah Swt dalam Q.S Luqman/31: 13 yang berbunyi:<sup>51</sup>

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya: wahai anakku, janganlah engkau*

---

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 515

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 412

*mempersekutukan Allah ! sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S Luqman/31: 13)*

Ayat tersebut berbicara tentang akidah seseorang agar terhindar dari kesyirikan yang membuat ia terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan yang sangat besar dan tidak ada ampunan Allah Swt. atas dirinya.<sup>52</sup> Syirik yakni menempatkan kuasa Allah yang sudah sangat agung pada tempat yang sangat rendah atau buruk.<sup>53</sup>

Bahkan ironisnya lagi ada pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa jika seorang warga mengadakan acara perkawinan dan ia tidak memberikan makanan kepada masyarakat sekitar dengan cara mengantar kan makanan secara langsung ke rumah warga tersebut, dianggap sebagai orang yang pelit dan acara tersebut menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu membuat pemilik acara merasa risih akan perbuatan itu dan bahkan hal tersebut bisa membuat ikatan tali silaturahmi di tengah-tengah masyarakat bisa terputus. Padahal dalam Islam, memutuskan tali silaturahmi merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. dan bahkan pelakunya akan masuk ke dalam neraka, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, jilid 3, terj. Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 102

<sup>53</sup> Qurais sihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296

<sup>54</sup> Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, (Bandung: Diponegoro, tt), hlm. 1981

Ancaman tersebut tentu memiliki sisi baik, sebab jika masyarakat sudah memutuskan tali silaturahmi, maka dikhawatirkan akan mudah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat dan sifat gotong royong masyarakat Banjar yang sudah dikenal oleh orang banyak akan hilang dari pandangan dan pemikiran mereka.

Banyaknya jumlah makanan yang disediakan untuk disajikan kepada tamu undangan yang hadir serta makanan yang diberikan untuk warga kampung dengan cara membagikan makanan tersebut ke rumah-rumah warga membuat biaya yang ditimbulkannya pun semakin besar. Bahkan menurut salah satu informan, biaya yang ia keluarkan untuk menghidangkan makanan bisa sampai dua kali lipat dari hidangan makanan yang berada di daerah lain. Misalnya saja di daerah lain makanan yang disediakan sebanyak 500 porsi dengan total anggaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka di Kecamatan Astambul untuk mengadakan tradisi mengantar *barakat* tersebut dibutuhkan makanan dengan jumlahnya sampai dua kali lipat yakni 1.000 porsi makanan dengan total anggaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sebab satu unit rumah bisa mendapatkan lebih dari satu bungkus *barakat* sesuai dengan jumlah keluarga yang berada di dalam rumah tersebut. Perhitungan dana tersebut hanya berlaku untuk satu hari acara saja yakni acara inti yang dilaksanakan pada hari minggu. Sementara tradisi mengantar *barakat* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dengan cara mengantar kan makanan ke rumah-

rumah warga sudah dilakukan sejak tiga hari sebelum acara inti dilaksanakan, yakni dimulai dari hari jum'at dan hari sabtu, walaupun dua hari itu tidak semua rumah yang diantarkan *barakat* tersebut melainkan hanya rumah-rumah yang pemiliknya ikut membantu menyiapkan acara saja yang diantarkan *barakat* itu.

Banyaknya jumlah anggaran dana yang dibutuhkan untuk menyediakan makanan tersebut tentu cukup memberatkan apabila hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja, misalnya pihak wanita yang mengadakan acara. Anggaran dana itu belum termasuk biaya *make up art* (MUA), *photografer*, sewa panggung, sewa tenda dan lain sebagainya. Apabila dijumlahkan dengan segala bentuk biaya-biaya itu, maka dana yang harus dikeluarkan sangatlah banyak.

Untuk menanggulangi tingginya beban yang ditanggung oleh pihak mempelai perempuan dalam mengadakan acara, maka ada istilah *jujuran* yang berlaku pada masyarakat Banjar. *Jujuran* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu biaya penyelenggaraan resepsi dan lain sebagainya. Dalam kebudayaan Banjar, *jujuran* berbeda dengan mahar.<sup>55</sup> Oleh sebab itulah, *jujuran* bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan itu hanya adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika ingin melaksanakan perkawinan.

---

<sup>55</sup> Faturrahman azhari, Harianto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 93

Menurut Faturrahman Azhari, *jujuran* yang ada pada masyarakat Banjar setidaknya memiliki beberapa tujuan, yakni:<sup>56</sup>

1. Dari segi kedudukannya sebagai pilar perkawinan yang berlaku pada masyarakat Banjar
2. Dari segi fungsinya, uang jujuran merupakan hadiah yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk perhatian untuk membantu biaya penyelenggaraan resepsi serta untuk persiapan hidup dalam berumah tangga
3. Dari segi tujuannya, uang jujuran merupakan suatu tanda penghormatan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan

Sepintas, *jujuran* dan mahar memiliki makna yang hampir sama yakni sama-sama merupakan kewajiban yang harus ada pada setiap perkawinan. Tetapi yang membedakannya ialah mahar merupakan pemberian wajib dalam hukum Islam dan menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan *jujuran* merupakan pemberian wajib yang berlaku dalam hukum adat Banjar dan tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan.

Untuk membantu meringankan biaya resepsi serta biaya makanan yang disediakan sehingga tradisi mengantar *barakat* dapat dilaksanakan, maka jumlah *jujuran* yang dipatok oleh masyarakat cukup tinggi bahkan sampai puluhan juta rupiah. Tingginya angka tersebut bahkan membuat

---

<sup>56</sup> Faturrahman azhari, Harianto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 82

salah satu acara perkawinan yang berada di Desa Sungai Tuan Ulu sempat tertunda selama satu tahun karena pihak mempelai laki-laki belum sanggup menyiapkan sejumlah uang *jujuran* yang diminta oleh pihak mempelai perempuan. Sehingga *jujuran* tersebut dapat menghambat perkawinan agar cepat terlaksana. Padahal, menurut penulis penundaan semacam itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan hanya karena biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan tradisi mengantar *barakat* tidak mencukupi. Padahal masih banyak cara lain yang dapat digunakan agar tradisi tetap dapat dijalankan serta perkawinan tidak terhambat atau tertunda.

Agar terciptanya suatu tujuan yang diinginkan oleh syariat Islam yakni terwujudnya kemaslahatan manusia atau dengan istilah lainnya dikenal dengan nama *Maqasyid syariah* maka perlu mempertimbangkan salah satu kaidah fiqh berikut:

الضَّرَرُ يُزِيلُ<sup>57</sup>

Kaidah tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat kemudharatan maka hendaklah dihilangkan. Artinya apabila suatu *jujuran* di dalamnya terdapat kemudharatan maka harus ditinggalkan atau kadar *jujuran* nya dapat dikurangi dari kebiasaan orang lain. Karena mempercepat perkawinan lebih baik dari pada memperlambat perkawinan dengan alasan tingginya nilai *jujuran*. Bahkan

---

<sup>57</sup> Ibrahim, *Qawaidul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 96

apabila tetap dipaksakan dengan nilai *jujuran* yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan pihak mempelai laki-laki akan berhutang kepada orang lain, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Rasullullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم) <sup>58</sup>

*“Yahya menyampaikan kepada kami dari Waki’, dari Sufyan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwa Nabi Saw. bersabda kepada seorang lelaki, “Menikahlah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin besi.”*

Hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa mahar yang telah diajarkan dalam agama Islam tidak selalu mewah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan apabila seorang wanita meringankan *jujuran* nya hingga ia hanya meminta sejumlah mahar maka itu sudah cukup baik baginya. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad Saw.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَأَى عُمَرَ (بن الخطاب وحديثه أتم) فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (أخرجه أبو داود) <sup>59</sup>

Hadist tersebut mengajarkan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang paling ringan (maharnya). Ulama sepakat bahwa tidak

---

<sup>58</sup> Muhammad Bin Ismail al-bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kalam, 1987)

<sup>59</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Hadist No 2117, Jilid II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), hlm. 104



ada batas maksimal kadar mahar dalam Islam, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait dengan kadar minimal mahar dalam Islam. Perbedaan tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yakni:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadar minimal mahar dalam Islam yakni 10 dirham atau lima gram emas
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar minimal mahar dalam Islam yakni seperempat dinar emas. Hitungan tersebut berdasarkan atas qiyas minimal nishab hukum potong tangan bagi pencuri
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada kadar minimal mahar dalam Islam, yang terpenting bahwa mahar tersebut merupakan barang yang halal dan dapat dimanfaatkan.

Walaupun di sisi lain, merupakan fenomena yang cukup aneh apabila *jujuran* yang identik dan selalu melekat dalam setiap tradisi perkawinan masyarakat Banjar secara tiba-tiba dihilangkan hanya karena tujuan perkawinan yang diinginkan tidak tercapai dan bahkan membuat pihak mempelai merasa keberatan dengan tingginya nilai dari *jujuran* tersebut. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang dari makna perkawinan itu sendiri.

Ulama telah sepakat bahwa adat istiadat dapat diterima apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan dan tidak mengandung kemudharatan bagi yang mengerjakannya. Adat seperti itu masuk dalam kategori adat atau *urf shahih*. Apabila ditinjau dari segi baik atau buruknya suatu adat

atau *urf*, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat kemudharatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan serta bertentangan dengan syariat Islam, *urf* tersebut merupakan *urf* yang harus ditinggalkan.

Berkaitan dengan tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari objeknya, tradisi mengantar *barakat* masuk dalam kategori *urf amali* yakni suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan dengan cara berbuat sesuatu bukan dengan ucapan.
2. Ditinjau dari jangkauannya, tradisi mengantar *barakat* masuk dalam kategori *urf khas* karena tradisi tersebut hanya ditemukan dan dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Astambul.
3. Ditinjau dari keabsahannya dalam syariat, tradisi mengantar *barakat* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* apabila memenuhi syarat berikut:
  - a. Kadar *jujuran* yang ditentukan oleh pihak mempelai perempuan tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki
  - b. Tidak meyakini bahwa tradisi tersebut apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan musibah yakni acara perkawinannya tidak berjalan dengan lancar

- c. Tidak menimbulkan hutang yang akan memberatkan pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam kehidupan rumah tangganya dikemudian hari

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tradisi mengantar *barakat* tidak dapat dilakukan dan harus ditinggalkan, sebab dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang melakukannya.

Hazairin dan sayuti thalib menjelaskan, berdasarkan dengan teori *receptie exit* dan teori *receptie a contrario* yang mereka kemukakan bahwa hukum adat dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tradisi mengantar *barakat* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Astambul dapat dilestarikan secara terus menerus selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Agar adat dapat diamalkan menjadi sumber hukum sebagai mana kaidah *العادة محكمة* maka perlu ditetapkan beberapa syarat, seperti Sobi Mahmasani dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Hukum Dalam Islam”, menjelaskan beberapa syarat *urf* atau adat dapat dijadikan *hujjah*, yakni:

- a. Kebiasaan tersebut telah dilakukan terus menerus atau sudah berulang kali
- b. Adat tersebut dapat dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan fiqh
- c. Adat tersebut sudah ada sejak lama
- d. Adat tersebut harus diterima oleh akal<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Bandung: Al-Marif, 1976), hlm. 262

Basiq Djalil dalam bukunya berjudul “Ilmu ushul Fiqh (satu dan dua)” memberikan syarat *urf* dapat digunakan, yakni:

- a. Tidak diperbolehkan menggunakan *urf* untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh nash
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan *urf* untuk menyalahi kepentingan halayak umum
- c. *Urf* boleh digunakan apabila di dalamnya tidak terdapat keburukan atau *kemafsadatan*.<sup>61</sup>

Suatu pekerjaan yang mengandung hukum dapat diterapkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>62</sup>

“Pada dasarnya suatu hukum boleh dikerjakan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Oleh sebab itulah, segala bentuk kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang di dalamnya tidak ditemukan pelanggaran terhadap syariat Islam maka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembalikan sumber hukum. Adat atau *urf* telah banyak dijadikan sebagai dasar hukum dalam menentukan sebuah hukum fiqh. Apabila terjadi benturan antara hukum adat dengan hukum syariat, maka yang didahulukan ialah hukum syariat.

---

<sup>61</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu dan dua)* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166

<sup>62</sup> Jalaludin as-Suyuti, *Asybah Wannazhair* (Beirut: Darul Kutub ilmiah, 1990). hlm. 60

Berdasarkan kaidah di atas, penulis berpendapat bahwa tradisi mengantar *barakat* dapat tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan serta memberatkan pihak yang mengadakan acara, sebab tradisi mengantar *barakat* tersebut merupakan sebuah adat semata, apabila tidak dikerjakan maka perkawinannya tetap sah karena adat tersebut tidak masuk ke dalam rukun dan syarat perkawinan.

Pada dasarnya, agama Islam sangat kooperatif terhadap segala bentuk tradisi yang ada pada masyarakat dan tidak ingin menghilangkan maupun menghapus tradisi yang hadir dalam kehidupan masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>63</sup> Bahkan hebatnya, Islam datang untuk memberikan suasana baru agar tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat dapat diserap ke dalam nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin*. Islam juga dapat memberikan batas kewajaran agar masyarakat yang menjalankannya tidak terbebani dengan tradisi yang mereka lakukan sendiri. Misalnya saja, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt karena telah diizinkan serta diberikan rezeki untuk mengadakan acara perkawinan, maka tradisi mengantar *barakat* tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan cara memodifikasi tradisi tersebut, yakni pada umumnya *barakat* yang di dalamnya terdapat nasi dan lauk pauk diberikan kepada warga satu kampung, maka dapat dipersempit pembagiannya yakni

---

<sup>63</sup> Muhammad Solihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 25

cukup dengan membagikan kepada tetangga yang berada di sekitar rumah tanpa mengurangi nilai esensi dari tradisi tersebut. Alternatif itu tentu dapat menekan anggaran biaya yang harus dikeluarkan dalam menyiapkan bahan makanan dan dapat menurunkan biaya jujuran yang diminta oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki, sehingga tujuan dari pernikahan yakni untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta untuk meningkatkan nilai ibadah kepada Allah Swt dengan cara berumah tangga dapat segera terealisasi oleh para pemuda dan mereka tidak terbebankan dengan tingginya jujuran dalam pernikahan, yang terkadang dapat menghambat seseorang untuk menikah.

Menurut penulis, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat harus dinilai sebagai suatu ekspresi dari kesenian yang timbul di masyarakat, sebagai ungkapan kegembiraan, dan sebagai bahan komunikasi antara generasi satu dengan generasi lainnya yang ada pada zaman berikutnya.

Apabila diperhatikan dengan seksama, tradisi mengantar *barakat* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar yang berada di Kecamatan Astambul dengan cara *dijaja* atau diantar satu persatu ke rumah-rumah warga ini memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Bahkan apabila tradisi tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, maka akan ditemukan keunikan lainnya yang bisa disaksikan yaitu adanya kolaborasi antara beberapa hukum sekaligus,

yakni hukum perkawinan, hukum adat dan hukum Islam yang berbaaur menjadi satu tanpa adanya gesekan satu sama lainnya.